



Sistem Dan Kebijakan Perbankan Di Indonesia

Nafa Latif Vani Purwanto, Puput Permata Sari, Nabila Churrotul A'in, Rini Puji Astuti

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Uin Khas Jember

Abstrak

Perkembangan sistem perbankan di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sistem perbankan di negara ini telah mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan perkembangan regulasi dan kebijakan yang disesuaikan dengan dinamika pasar global dan lokal. Tulisan ini mengulas secara komprehensif tentang evolusi sistem perbankan di Indonesia, mencakup peran penting bank-bank dalam perekonomian nasional, kebijakan makroprudensial yang diterapkan untuk memitigasi risiko sistemik, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kebijakan perbankan berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: sistem, kebijakan, perbankan

PENDAHULUAN

Bank Sentral memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara, terutama terkait nilai mata uang. Di Indonesia, perjalanan bank sentral telah melibatkan beberapa lembaga yang memainkan peran penting sepanjang sejarah. Berikut adalah latar belakang perkembangan bank sentral di Indonesia: De Javasche Bank adalah bank sentral pertama yang beroperasi di wilayah Indonesia. Didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1828, kantor pusatnya berada di Batavia (sekarang Jakarta). De Javasche Bank memiliki cabang di Semarang, Surabaya, dan bahkan di New York. Fungsi utamanya adalah mencetak dan mengedarkan mata uang gulden Belanda di wilayah Hindia Belanda. Aktivitas perdagangan internasional yang tinggi memperkuat peran bank ini dalam menjaga sirkulasi mata uang.

Bank Nasional Indonesia (BNI): Setelah kemerdekaan, BNI menjadi bank sentral yang bertugas menjaga kestabilan mata uang di Indonesia. Pada tahun 1946, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, BNI ditetapkan sebagai central bank. BNI mencetak Oeang Republik Indonesia (ORI), yang menjadi mata uang pertama Indonesia. ORI berbentuk uang kertas dengan nominal satu sen dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan. Namun, peran BNI sebagai bank sentral berlangsung singkat karena keterbatasan asset. Bank Indonesia (BI): Pada tahun 1953, Bank Indonesia didirikan sebagai bank sentral Indonesia. BI memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nilai rupiah. Pada tahun 1999, UU Nomor 23 Tahun 1999 memperkuat peran BI dalam memelihara stabilitas nilai rupiah. Melalui amandemen tahun 2004, BI juga berperan dalam menguatkan governance.

Perubahan tugas dan peran bank sentral terus berlangsung seiring dengan perkembangan zaman, dan saat ini Bank Indonesia terus bertransformasi menuju bank sentral digital yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional. Semua ini menegaskan pentingnya peran bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi dan nilai mata uang suatu negara.

METODE

Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang berfokus pada penyelidikan fenomena alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrument utama dalam pengumpulan analisis data. Metode ini ditandai oleh penggunaan teknik triangulasi untuk pengumpulan data. Metode ini ditandai oleh penggunaan tektik triangulasi untuk pengumpulan data, analisis data secara induktif, dan penekanan pada interpretasi makna hasil penelitian, lebih dari upaya untuk membuat generalisasi.¹

Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian di lapangan, bukan pada teori yang sudah ada. Oleh karena itu, analisis data bersifat induktif, dimulai dari fakta-fakta yang terungkap dan kemudian disusun menjadi hipotesis atau teori. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang data yang mengandung makna, dimana makna tersebut merujuk pada esensi nilai yang tersirat dalam kata. Dalam konteks penelitian kualitatif, yang penting adalah pemahaman makna,

¹ Muhammad Rijal Fadli., "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, Humanika:Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum 21, No 1 (2012): 33-54

bukan generalisasi. Proses generalisasi dalam penelitian kualitatif dikenal sebagai transferabilitas, yang berarti hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks lain dengan karakteristik serupa, meskipun tidak identik.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Lembaga Perbankan

Berikut adalah beberapa fungsi yang dimiliki lembaga perbankan, yaitu:

1. Sebagai Lembaga Perantara
Lembaga perbankan memiliki fungsi sebagai lembaga perantara. Lembaga perantara yang dimaksud adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan memberikan deposit kepada masyarakat. Misalnya seperti tabungan haji, deposito, tabungan sekolah dan tabungan lainnya.
2. Sebagai Penyalur dana ke Masyarakat
Lembaga perbankan selain menjadi lembaga perantara juga memiliki manfaat sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk produk pinjaman. Pinjaman ini juga ditetapkan oleh suku bunga kredit yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.
3. Membantu Perekonomian Rakyat
Lembaga perbankan bisa menjadi elemen yang membantu perekonomian rakyat supaya bisa mengatasi masalah ekonomi modern yang kerap dihadapi oleh pebisnis.
4. Sebagai Sistem Pembayaran
Lembaga perbankan menjadi penyedia sistem pembayaran seperti giro, cek, pemindahan uang, kartu kredit, kliring antar bank dan lain-lain, sehingga bisa membantu dalam pembayaran antar pebisnis.
5. Sebagai Penyedia Jasa Kegiatan Perekonomian
Lembaga perbankan menjadi penyedia jasa-jasa yang berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian. Jasa-jasa bank seperti penitipan barang berharga, jasa penyelesaian tagihan dan jasa pemberian jaminan.
6. Sebagai agen Pengembangan
Lembaga perbankan menjadi agen pengembangan. Bank memiliki tugas sebagai pengumpul dana dan penyalur dana kepada masyarakat yang mana sangat penting untuk kelancaran berjalannya sektor riil. Kegiatan tersebut memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi, dan juga konsumsi yang berkaitan dengan uang.
Lembaga keuangan menjadi agen yang dipercaya. Dasar dari kegiatan-kegiatan bank adalah sebuah kepercayaan. Jika masyarakat ingin menitipkan dananya kepada bank tentunya harus dilandasi dengan kepercayaan.³

B. Kedudukan Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam konteks bisnis, perbankan didefinisikan sebagai kegiatan dalam menerima dan menjaga uang yang dimiliki oleh individu dan entitas lain, lalu kemudian meminjamkan uang ini.

Dalam ranah perbankan, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang berbeda. BI dan OJK merupakan lembaga negara independen yang berperan aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan.

Perbankan Indonesia menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Jenis lembaga perbankan antara lain bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat.

Sementara itu, OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁴

C. Peraturan Dan Pengawasan Yang Efektif

Pengaturan dan pengawasan yang efektif sangat penting dalam berbagai aspek, termasuk perbankan dan bisnis umum. Pengawasan yang efektif adalah kunci kesuksesan dalam meningkatkan performa bisnis. Cara menjalankan pengawasan yang efektif meliputi mengidentifikasi risiko, mengamati karyawan, dan menerapkan kebijakan pengawasan yang tepat untuk menjaga produktivitas dan integritas dalam lingkungan kerja. Dalam konteks perbankan, pengaturan dan pengawasan efektif sangat dibutuhkan untuk menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada international best practices.⁵ Pengaturan dan pengawasan makroprudensial dimaksudkan agar fungsi dan kegiatan operasional Bank dan/atau lembaga keuangan dapat mendukung kegiatan ekonomi makro secara berkelanjutan, stabil secara industri

² Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (CV. Syakir Media Press, 2012) 70.

³ buku Bank Dan Lembaga Keuangan Edisi

⁴ snis.com, Hukumonline, Portal OJK, Gramedia, Hukumonline Learning:

<https://finansial.bisnis.com/read/20221104/90/1595051/perbankan-pengertian-sejarah-fungsi-sistem-dan-uu-perbankan>

⁵ Perpusteknik, 123dok, Portal OJK, Bank Indonesia, Serupa.id <https://perpusteknik.com/pengawasan-yang-efektif/>

dan/atau sistem, serta seimbang. Pengawasan yang efektif memiliki dua prinsip pokok, yaitu: adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi, serta wewenang kepada bawahan. Rencana tertentu menjadi penunjuk apakah pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak.⁶

D. Peran Bank Sentral Dalam Kebijakan Perbankan

Bank sentral memainkan peran yang sangat penting dalam kebijakan perbankan dan perekonomian suatu negara. Berikut adalah beberapa peran utama bank sentral dalam kebijakan perbankan:

- Pengaturan Sistem Pembayaran: Bank sentral bertanggung jawab dalam menyediakan alat pembayaran bagi masyarakat, seperti mencetak dan mengedarkan mata uang. Mereka juga mengawasi dan mengatur sistem pembayaran dalam negeri.
- Kebijakan Moneter: Bank sentral memiliki peran kunci dalam menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter. Mereka mengatur suplai uang di pasar, menentukan suku bunga, dan bertujuan untuk mencapai stabilitas harga serta menjaga pertumbuhan ekonomi yang seimbang.
- Stabilitas Sistem Keuangan: Bank sentral bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Mereka mengawasi dan mengatur bank-bank serta lembaga keuangan lainnya untuk mencegah risiko sistemik dan memastikan kestabilan sektor keuangan.
- Pengawasan Bank: Bank sentral juga memiliki peran dalam mengawasi bank-bank di negara tersebut. Mereka menetapkan peraturan dan standar yang harus dipatuhi oleh bank-bank, serta melakukan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan tersebut.
- Stabilitas Nilai Tukar: Bank sentral berperan dalam menjaga stabilitas nilai tukar mata uang negara. Mereka dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mengendalikan fluktuasi nilai tukar dan menjaga stabilitas ekonomi.

Peran-peran ini sangat penting dalam menjaga stabilitas perekonomian suatu negara dan melindungi kepentingan masyarakat. Bank sentral memiliki tanggung jawab besar dalam mengambil kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.⁷

E. Ruang Lingkup Kebijakan Perbankan

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998, serta UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004, selain menetapkan Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas pengatur dan pengawas bank di Indonesia, juga memuat berbagai hal yang menjadi pokok-pokok kebijakan pengaturan dan pengawasan bank. Pokok-pokok kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam berbagai ketentuan pelaksanaan, yaitu dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Cakupan kebijakan pengaturan dan pengawasan bank tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok besar, yaitu perizinan, pengaturan, pengawasan, dan pemberian sanksi.

1. Perizinan di Bidang Perbankan

Pendirian suatu bank harus memenuhi suatu peraturan tertentu dan pelaksanaan ketentuan tersebut juga diawasi secara ketat oleh Bank Indonesia serta instansi terkait lainnya. Pemberian izin pendirian suatu bank dilakukan dalam dua tahap, yaitu izin prinsip dan izin usaha. Yang dimaksud dengan izin prinsip adalah izin atau persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank. Sementara itu, izin usaha adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan yang dilakukan sesuai izin prinsip selesai dilakukan. Untuk mendapatkan izin usaha bank umum dan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya mengenai (a) susunan organisasi dan kepengurusan, (b) permodalan, (c) kepemilikan, (d) keahlian di bidang perbankan, dan (e) kelayakan rencana kerja.

Dalam hal perizinan ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, kewenangan Bank Indonesia meliputi:

- Pemberian dan pencabutan izin usaha suatu bank. Pemberian izin ini dilakukan dengan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia;
- Pemberian izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank termasuk pemberian izin atau persetujuan peningkatan status kantor bank, misalnya, dari kantor kas menjadi kantor pembantu atau peningkatan dari kantor cabang pembantu menjadi kantor cabang penuh. Pemberian izin ini dilakukan dengan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia.
- Pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, dan lain-lain.

2. Pengaturan dan Ketentuan Perbankan

Kebijakan pengaturan bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia dengan mengeluarkan berbagai ketentuan kehati-hatian tentang perbankan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengeluaran peraturan dan ketentuan di bidang perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia tidak terlepas dari bentuk kewenangan Bank Indonesia yang diatur dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 dan UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004. Berdasarkan undang-undang tersebut Bank Indonesia diberi wewenang untuk memberikan dan mencabut izin usaha bank, mengatur dan mengawasi bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank.

⁶ <https://123dok.com/article/pengaturan-dan-pengawasan-perbankan-yang-efektif.qooglg0q>

⁷ Akuntansi Lengkap, Bank Indonesia, Bank Indonesia, Bank Indonesia, Tirto.ID

Peraturan dan ketentuan perbankan di atas ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan memuat prinsip kehati-hatian di bidang perbankan. Ini berarti peraturan dan ketentuan perbankan tersebut berfungsi memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan yang berhati-hati sehingga dapat mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Berbagai peraturan tentang kehati-hatian tersebut senantiasa disesuaikan dengan standar yang berlaku secara internasional. Sehubungan dengan pentingnya upaya untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat tersebut, maka peraturan-peraturan perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil.

3. Pengawasan terhadap Bank

Kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap perbankan bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat pemilik dana serta menjaga kelangsungan usaha bank sebagai lembaga kepercayaan dan sebagai lembaga intermediasi. Pengawasan tersebut dilaksanakan baik secara tidak langsung (off-site supervision) maupun secara langsung (on-site examination).

Untuk keperluan pengawasan tersebut, Bank Indonesia mewajibkan seluruh bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Laporan-laporan tersebut antara lain berupa laporan mingguan, bulanan, dan tahunan. Kewajiban penyampaian laporan yang terkait dengan kegiatan usaha bank ini diperlukan untuk memantau keadaan bank yang bersangkutan. Dalam hal-hal tertentu, kewajiban tersebut bahkan juga dapat dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak terafiliasi dari suatu bank.

Pengawasan tidak langsung dilakukan Bank Indonesia dengan meneliti, menganalisis, serta mengevaluasi laporan-laporan yang disampaikan oleh suatu bank dengan tujuan untuk mengetahui apakah bank telah melaksanakan ketentuan perbankan sekaligus untuk menilai kinerja perbankan. Sementara itu, pengawasan langsung dilakukan dalam bentuk pemeriksaan langsung pada bank yang bersangkutan yang diikuti dengan tindakan-tindakan perbaikan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, seluruh bank wajib memberikan kesempatan kepada pemeriksa bank untuk memeriksa buku-buku serta berkas-berkas yang ada pada bank. Pemeriksaan secara langsung tersebut dapat dilakukan secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Tujuan dari pemeriksaan tersebut adalah untuk memperoleh kebenaran atas informasi kegiatan usaha bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan untuk mengetahui kepatuhan bank terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dengan semakin kompleks dan majunya operasi bank, Bank Indonesia terus meningkatkan kompetensinya dalam mengawasi bank. Salah satu strategi yang ditempuh otoritas adalah dengan menerapkan pengawasan bank berbasis risiko sebagaimana diterapkan pula di negara-negara maju. Pengawasan ini dimaksudkan tidak saja untuk mengevaluasi praktek dan kualitas manajemen risiko yang dilakukan bank, tetapi juga untuk menilai besarnya risiko yang dihadapi bank dan pengaruhnya terhadap modal bank. Strategi lain yang ditempuh adalah dengan memfokuskan pada bank-bank yang mempunyai risiko sistemik yang tinggi, yaitu bank-bank yang apabila mengalami kesulitan dapat berdampak besar dan menimbulkan efek domino kepada bank-bank lain.

4. Pemberian Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan

Untuk menjaga efektivitas ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang dikeluarkan, kebijakan pengawasan bank yang ditetapkan Bank Indonesia mencakup pula berbagai sanksi apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan bank terhadap ketentuan dan peraturan yang ada. Berat atau besarnya sanksi akan bervariasi sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Secara umum sanksi tersebut dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Selanjutnya sanksi administratif juga diklasifikasikan mulai yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam Pasal 52 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 disebutkan bahwa Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif terhadap bank-bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, bahkan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank suatu bank.

Sanksi administratif tersebut antara lain dapat berupa: (1) denda uang, (2) teguran tertulis, (3) penurunan tingkat kesehatan bank, (4) pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, (5) pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan, (6) pemberhentian pengurus bank (untuk selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi dapat mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia), dan (7) pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan. Dalam hal-hal tertentu Bank Indonesia juga dapat menetapkan sanksi administratif kepada pihak terafiliasi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, atau menyampaikan pertimbangan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut izin yang bersangkutan. Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif tersebut ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dimuat dalam pasal 48 ayat 2 UU No.7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 34 ayat 1 dan ayat 2, diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya satu tahun dan paling lama dua tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp1 miliar dan paling banyak Rp2 miliar. Dapat ditambahkan bahwa dalam pasal 30 ayat 1 dan 2 tersebut diatur tentang penyampaian laporan, keterangan, maupun penjelasan mengenai usaha dan kewajiban bank untuk memberikan kesempatan dan membantu pemeriksa dari Bank Indonesia.

Adapun pasal 34 ayat 1 dan 2 mengatur kewajiban bank, untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada Bank Indonesia. Pelanggaran yang termasuk dalam kategori pidana kejahatan adalah sebagaimana diatur dalam pasal 46, yaitu tentang perizinan bank, pasal 47 tentang rahasia bank dan pasal 47A tentang perpajakan.⁸

F. Kebijakan Dalam Hal-Hal Bank Mengalami Kesulitan

Kebijakan dalam menghadapi bank-bank yang mengalami kesulitan melibatkan berbagai respons dan langkah yang diambil oleh bank sentral dan otoritas pengawas perbankan. Berikut adalah beberapa poin penting terkait kebijakan dalam menghadapi bank-bank yang mengalami kesulitan:

- Respon Pasca-Pandemi: Setelah pandemi COVID-19, bank sentral dan otoritas pengawas perbankan perlu merespons dampak pandemi terhadap sektor perbankan. Hal ini meliputi pemulihan dari efek negatif pandemi dan pemulihan ekonomi secara keseluruhan.
- Kebijakan Restrukturisasi: Dalam menghadapi bank-bank yang mengalami kesulitan, kebijakan restrukturisasi dapat diterapkan. Ini melibatkan penyehatan di sisi aktiva dan pasiva bank, serta restrukturisasi operasional dan perbaikan ekonomi makro secara umum.
- Bauran Kebijakan Bank Sentral: Bank sentral menerapkan bauran kebijakan yang terdiri dari kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran. Tujuannya adalah menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas harga.
- Penguatan Pengawasan: Otoritas pengawas perbankan dapat memperkuat pengawasan terhadap bank-bank yang mengalami kesulitan. Hal ini meliputi pemantauan yang lebih ketat terhadap kesehatan keuangan bank, evaluasi risiko, dan penerapan langkah-langkah pemulihan yang diperlukan.
- Kolaborasi dengan Bank Lain: Dalam beberapa kasus, bank sentral dapat memfasilitasi kolaborasi antara bank yang mengalami kesulitan dengan bank lain atau lembaga keuangan lainnya. Tujuannya adalah untuk memperkuat modal, memperbaiki likuiditas, atau melakukan penyehatan keuangan.

Perlu dicatat bahwa kebijakan dalam menghadapi bank-bank yang mengalami kesulitan dapat berbeda-beda antara negara satu dengan negara lainnya, tergantung pada peraturan dan regulasi yang berlaku di masing-masing negara.⁹

G. Pengukuran Kesehatan Perbankan

Kesehatan bank mempengaruhi seluruh pihak yang berkaitan dengannya, seperti masyarakat pengguna jasa bank, pemilik dan manajemen bank, serta pemerintah. Kesehatan bank digunakan untuk mencari tahu apakah selama ini aktivitas bank sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, kesehatan bank adalah sarana bagi pihak pengawas dalam penentuan atau penetapan strategi serta fokusnya untuk melakukan pengawasan terhadap bank.

Dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (2021) karya Prima Andreas Siregar, disebutkan jika ada empat faktor penting dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Empat faktor ini bersumber dari Surat Edaran Bank Indonesia tahun 2011:

1. Profil risiko (risk profile)

Adalah penilaian terhadap risiko inheren serta kualitas penerapan manajemen risiko dalam penjalanan operasional bank. Penilaian risiko ini jika dilihat lebih detail mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, serta risiko reputasi. Kedelapan penilaian risiko ini seluruhnya berkaitan dengan kegiatan operasional bank.

2. Good Corporate Governance (GCG)

Adalah penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip GCG dengan pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning and Capital), yang didasarkan pada tiga aspek utama, yakni governance structure, governance process, serta governance output. Berikut penjelasannya:

- Governance structure mencakup pelaksanaan tugas serta tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.
- Governance process mencakup fungsi kepatuhan bank, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit intern serta ekstern, penerapan manajemen risiko, penyediaan dana, serta rencana strategis bank.
- Governance output mencakup transparansi kondisi keuangan serta non keuangan, dan penerapan GCG yang sesuai prinsip Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, serta Fairness (TARIF)

3. Rentabilitas (earnings)

Adalah penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumbernya, serta sustainability earnings bank. Rentabilitas merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Penilaian rentabilitas didasarkan pada:

- Perbandingan laba sebelum pajak 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha di periode yang sama.
- Perbandingan beban operasional terhadap pendapatan operasional di 12 bulan terakhir.
- Permodalan (capital)

Adalah penilaian faktor permodalan yang meliputi tingkat kecukupan dan pengelolaan modal. Faktor yang dibutuhkan untuk menilai tingkat kesehatan bank, sama dengan indikator yang diperlukan dalam penilaian.

⁸ Bank Sentral Republik Indonesia (Halaman 176-182)

⁹ Bank Indonesia, Bisnis Finansial, Bank Indonesia, Bank Indonesia, Bisnis.com

Hanya saja untuk indikator atau parameter penilaian ini bisa ditambahkan sesuai dengan indikator yang diinginkan bank. Asalkan indikator ini sesuai dengan karakteristik bank dan kompleksitasnya.¹⁰

H. Prinsip Pengawasan Perbankan Yang Efektif

Arsitektur Perbankan Indonesia mendapatkan pengaruh yang cukup besar dari The Basel Committee. The Basel Committee didirikan sebagai respon atas kesadaran yang tumbuh akan perlunya meningkatkan kerja sama internasional antar otoritas pengawasan bank menyusul kegagalan Bankhaus Herstatt pada tahun 1974, yang dampaknya melebar spill over ke bank di Amerika Serikat. The Basel Committee on Banking Supervision merupakan sebuah komite otoritas perbankan yang dibentuk oleh Gubernur Bank Sentral negara-negara industri maju yang tergabung dalam Group of Ten G-10 pada akhir tahun 1974, dan mengeluarkan Prinsip-Prinsip Pengawasan Bank Yang Efektif, yang semuanya berjumlah 25 butir. Selanjutnya secara rinci 25 butir prinsip dasar pengawasan bank yang efektif tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kelembagaan

Sistem pengawasan bank yang efektif memerlukan penetapan tanggung jawab dan tujuan yang jelas bagi setiap lembaga yang terkait dalam tugas-tugas pengawasan bank. Masing-masing lembaga harus memiliki independensi operasional dan sumber daya yang cukup. Pengawasan bank memerlukan kerangka hukum yang memadai termasuk ketentuan perizinan dan pengawasannya, kewenangan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dari prinsip-prinsip perbankan yang aman dan sehat, serta perlindungan formal bagi para pengawas bank. Selain itu, diperlukan pula adanya konsensus untuk tukar menukar informasi antar lembaga otoritas pengawas dan perlindungan kerahasiaan data yang dipertukarkan.

2. Perizinan

- a. Kegiatan yang diperbolehkan bagi lembaga yang diberi izin operasi dan diawasi sebagai bank harus didefinisikan secara jelas, dan penggunaan kata bank dalam nama lembaga harus diawasi.
- b. Otoritas perizinan harus memiliki kewenangan untuk menetapkan kriteria dan menolak segala proposal pendirian bank yang tidak memenuhi standar. Proses perizinan sekurang-kurangnya mencakup penilaian terhadap struktur kepemilikan organisasi bank, komisaris dan direksi, rencana operasi dan pengendalian intern, serta proyeksi laporan keuangan termasuk permodalannya. Khusus untuk usul pendirian oleh bank asing, maka harus terlebih dahulu dimintakan rekomendasi dari home/parent country supervisory authority.
- c. Otoritas pengawas harus memiliki kewenangan untuk me-review dan menolak berbagai proposal mengenai pemindahan kepemilikan atau pengendalian bank secara signifikan (controlling interest).
- d. Otoritas pengawas harus memiliki kewenangan menetapkan kriteria untuk me-review akuisisi atau investasi mayoritas oleh bank, dan dapat memastikan bahwa afiliasi/struktur perusahaan tidak membawa bank pada risiko yang berlebihan atau mengganggu efektivitas pengawasan.

3. Persyaratan dan Ketentuan Kehati-hatian

- a. Otoritas pengawasan harus menetapkan kebutuhan penyediaan modal minimum (KPM) untuk semua bank berdasarkan prinsip kehati-hatian, yang sekurang-kurangnya mencerminkan risiko yang diambil dan kemampuan bank untuk menyerap kerugian. Khusus bagi bank yang beroperasi secara internasional, persyaratan tersebut sekurang-kurangnya adalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Basle Capital Accord.
- b. Dalam sistem pengawasan bank telah tercakup penilaian terhadap kebijakan, praktek-praktek, dan prosedur perkreditan dan penanaman, termasuk manajemen portofolio aset bank.
- c. Otoritas pengawas harus dapat memastikan bahwa bank telah menetapkan dan melaksanakan kebijakan, praktek-praktek, dan prosedur dalam melakukan penilaian terhadap kualitas aset dan kecukupan cadangan.
- d. Otoritas pengawas harus dapat memastikan bahwa bank telah memiliki sistem informasi manajemen untuk mengidentifikasi konsentrasi risiko dalam portofolio bank. Dalam hal ini otoritas harus menetapkan batasan maksimum eksposur risiko terhadap nasabah individual dan grup baik terkait maupun tidak terkait.
- e. Dalam rangka menghindari penyalahgunaan kredit kepada pihak yang terkait, otoritas pengawas harus menetapkan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) bagi pihak yang terkait, dan bank telah melakukan pemantauan secara efektif termasuk upaya-upaya lainnya dalam mengatasi timbulnya risiko.
- f. Otoritas pengawas harus dapat memastikan bahwa bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengendalikan country risk dan transfer risk dalam kegiatan perbankan internasional, termasuk kecukupan cadangan untuk mengantisipasi risiko.
- g. Otoritas pengawas harus dapat memastikan bahwa bank telah memiliki sistem yang dapat menghitung secara akurat, memantau dan mengendalikan market risk secara memadai, dan jika perlu otoritas harus memiliki kewenangan untuk menetapkan special limit/capital charge tertentu atas market risk exposure.
- h. Otoritas pengawas harus dapat memastikan bahwa bank telah memiliki proses manajemen risiko yang komprehensif, termasuk kompetensi manajemen, untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan berbagai risiko potensial, dan jika perlu bank harus menyediakan modal untuk menopang risiko tersebut.

¹⁰ Buku Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya (2021) karya Prima Andreas Siregar,

- i. Otoritas pengawas harus menetapkan bahwa bank telah memiliki pengendalian intern yang memadai, sebanding dengan jenis dan ukuran bisnis bank, antara lain mencakup delegasi kewenangan dan tanggung jawab, pemisahan tugas dan fungsi, rekonsiliasi, pengamanan aset, dan audit internal/eksternal yang independen, serta fungsi penegakan kepatuhan.
 - j. Otoritas pengawas harus menetapkan bahwa bank telah memiliki kebijakan, praktek-praktek, dan prosedur yang memadai, termasuk strict know your customer rules untuk meningkatkan standar etika dan profesionalisme dalam sektor keuangan dan mencegah terjadinya praktek-praktek kriminal.
4. Metode Pengawasan bank
- a. Sistem pengawasan bank yang efektif sekurang-kurangnya mencakup atau merupakan kombinasi dari bentuk on-site examination dan off-site supervision.
 - b. Pengawas bank harus melakukan kontak secara teratur dengan manajemen bank dan memiliki pemahaman yang seksama terhadap kegiatan bank yang diawasi.
 - c. Kegiatan pengawas bank sekurang-kurangnya perlu mencakup tahap-tahap pengumpulan data, pengkajian, dan analisis terhadap laporan-laporan bank (prudential), baik secara individual maupun konsolidasi. 19. Pengawas bank harus melakukan kegiatan pembuktian secara independen terhadap kebenaran informasi pengawasan, baik melalui on-site examination maupun menggunakan jasa auditor eksternal. 20. Salah satu aspek yang mendasar dari pengawasan adalah kemampuan pengawasan bank untuk mengawasi grup perbankan secara konsolidasi.
5. Persyaratan Informasi
- Pengawas bank harus dapat memastikan bahwa bank telah memiliki catatan akuntansi yang memadai berdasarkan kebijakan dan prinsip-prinsip yang berlaku dan diterapkan secara konsisten, sehingga dapat menyajikan/ memublikasikan secara berkala laporan keuangan dan hasil usaha bank secara berkala dengan wajar dan benar.
6. Kewenangan Formal Lembaga Pengawas
- a. Otoritas pengawas harus memiliki kewenangan untuk melakukan langkah-langkah tindak lanjut pengawasan apabila dijumpai adanya bank yang tidak mampu memenuhi ketentuan kehati-hatian (misalnya, ketentuan Capital Adequacy Ratio/CAR), pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, atau karena adanya hal-hal lain yang dapat mengancam kepentingan nasabah. Dalam pengertian ekstrem prinsip ini harus meliputi kewenangan otoritas pengawas untuk mencabut atau memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha bank.
 - b. Pengawas bank harus melakukan pemantauan dan pengawasan bank secara konsolidasi dan global serta penerapan ketentuan kehati-hatian secara memadai terhadap seluruh aspek kegiatan dari unit-unit usaha bank yang beroperasi di luar negeri (kantor cabang, agency, bank campuran, dan atau subsidiaries).
 - c. Dalam melakukan pengawasan secara konsolidasi, pengawas bank perlu melakukan kontak dan tukar menukar informasi bank yang diawasi secara teratur dengan otoritas pengawas negara lain, terutama host country supervisory authority.
 - d. Otoritas pengawas harus mensyaratkan bahwa terhadap kegiatan operasional kantor cabang bank asing diperlakukan sama dengan bank.¹¹

KESIMPULAN

Sistem perbankan di Indonesia merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian, yang memiliki berbagai macam kegunaan, termasuk sebagai sektor penanaman modal dan fasilitas untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian. Pemberlakuan rahasia bank di Indonesia bersifat relatif, yang memungkinkan pengelolaan terhadap rahasia bank yang baik dan aman, yang merupakan kunci utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan.

Pengelolaan yang baik dalam sistem perbankan memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, yang akan membantu meningkatkan kepercayaan dan keuntungan dari bank. Profesi bankir memiliki peranan yang sangat vital dalam struktur operasional bank, yang memerlukan kompetensi yang tinggi dan legalitas, sebagaimana yang diminta dalam No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur sistem perekonomian, yang dilandaskan pada sistem perekonomian yang ada. Kebijakan perbankan memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas moneter, stabilitas sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan, yang dilakukan oleh Bank Sentral sebagai lembaga independen. Pemerintah harus menyediakan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan perbankan, agar masyarakat memahami tujuan dan konsekwensinya. Kebijakan perbankan harus disosialisasikan kepada masyarakat luas, agar masyarakat dapat mendapatkan dukungan publik dan mengikatkan diri dalam perjanjian yang berlaku.

¹¹ Bank Sentral Republik Indonesia (Halaman 161-167)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri . Metode Penelitian Kualitatif . Cv. Syakir Media Press, 2021. Adamy, Marbawi. (2016). Buku Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia Teori, Praktik Dan Penelitian. Unimal Press.
- Bank Indonesia, Bisnis Finansial, Bank Indonesia, Bank Indonesia, Bisnis.com
- Bank Sentral Republik Indonesia
- Buku Bank Dan Lembaga Keuangan Edisi
- <https://123dok.com/article/pengaturan-dan-pengawasan-perbankan-yang-efektif.qooglg0q>
- Perpusteknik, 123dok, Portal OJK, Bank Indonesia, Serupa.id <https://perpusteknik.com/pengawasan-yang-efektif/>
- Prima Andreas Siregar, 2021, Buku Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya.
- snis.com, Hukumonline, Portal OJK, Gramedia, Hukumonline Learning:
<https://finansial.bisnis.com/read/20221104/90/1595051/perbankan-pengertian-sejarah-fungsi-sistem-dan-uu-perbankan>
- Tirto.ID , Akuntansi Lengkap, Bank Indonesia, Bank Indonesia, Bank Indonesia,